



**PUTUSAN**

**Nomor : 20 /PDT/2012/PT.PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN, wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Bougenville blok Q No. 14 -15 RT 020 RW 006 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami kota Palembang,**  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Penggugat ;**  
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya SUHARYONO ,SH dan EVI KUESWANDI, SH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Angkatan 66 No.594 RT. 08, RW. 02 Tlp/Fax (0711) 7943388 , 825278 Sekip ujung Palembang, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 03 januari 2011 ;

**M E L A W A N**

- 1 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2 Ahli waris RADEN ACHMAD SOLEMAN yaitu : 1. Raden H. Mohammad Saddak RHA. Soleman, 2. Raden Noer'aini binti RHA. Soleman, 3. Raden Mohammad Zen bin RHA. Soleman, 4. Raden Mohammad Saleh bin RHA. Soleman, 5. Raden Ayu Haji Rosyidah binti RHA. Soleman, 6 Raden Haji Ayu Saleha binti RHA. Soleman, 7. Raden Ayu Siti Sa'diyah binti RHA. Soleman, 8. Raden Ayu Kaltsum binti RHA.Soleman, 9. Noer Hana, 10. Raden Mohammad Syarif bin RM. Zaini, 11. Raden Ayu Ima RM. Zaini, 12. Raden Ayu Noer'aini binti RM. Zaini, 13. Raden Ayu Endang binti RM. Zaini



yang dahulu beralamat di Jl. Puncak Sekuning No. 702 RT 01 RW. 04 Kelurahan 26 ilir Barat I Palembang untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat **II** ;

3. HENDRA LUKITO, yang beralamat di Jalan Letnan Sayuti No.03/648 A RT. 17 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat **III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Januari 2011 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1 Bahwa PENGUGAT adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah hak milik yang letaknya saling bersebelahan dan saling berbatas satu dengan lainnya dengan total luasnya adalah 3.115 M2 (*tiga ribu seratus lima belas meter persegi*) yang mana kedua bidang tanah dimaksud terletak di Jalan Puncak Sekuning Lorong Muawanah III RT. 04 Kelurahan 26 Ilir D. I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, masing-masing bidang tanah tersebut mengenai letak dan batas-batasnya dijelaskan dan diuraikan dalam 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, yaitu :

a Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 163 / 26 Ilir** tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 untuk tanah seluas **645 M2** (*enam ratus empat puluh lima meter persegi*), dengan nama Pemegang Hak Achmad Gagap bin Anang dan telah dibalik nama terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani



(Tjek Yan) bin Kemas Onie, dan selanjutnya dalam gugatan ini dapat disebut pula SHM No. 163 (**bukti P-1**) ;

- b Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 164** / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974 untuk tanah seluas **2.470 M2** (*dua ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi*), dengan nama Pemegang Hak tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, dan selanjutnya dalam gugatan ini dapat disebut pula SHM No. 164 (**bukti P-2**) ;

- 2 Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik PENGUGAT sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 1 diatas, dikuasai oleh PENGUGAT dengan dasar karena PENGUGAT membeli dari Kemas Zainuddin Yani ( Tjek Yan ) Bin Kemas Onie berdasarkan surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 79 tertanggal 16 April 1998 yang dibuat dihadapan Notaris HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang (**bukti P-3**) yang mana harga tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh PENGUGAT dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2006 terhadap dua bidang tanah milik PENGUGAT tersebut dibuat Pengikatan Jual Beli antara PENGUGAT dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI BIN SARDINI dengan kesepakatan harga jual saat itu adalah sebesar Rp. 172.500.000,- ( Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang sistem pembayarannya akan diangsur atau dicicil oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI selaku Calon Pembeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 72.500.000,- ( Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan pembayaran kedua lunas adalah sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ), sebagaimana surat Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 10 tertanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang (**bukti P-4**);



- 3 Bahwa tindakan hukum berupa Pengikatan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI tersebut ternyata terhalang atau tidak dapat dilanjutkan sampai pada pembuatan Akta Jual Beli antara PENGGUGAT selaku Penjual dan Sdr. SYAMSUL BAHRI selaku Pembeli bahkan Sdr. SYAMSUL BAHRI sebagai pembeli terpaksa menunda pelunasan pembayaran pembelian tanah dimaksud, dikarenakan ternyata diatas dua bidang tanah milik PENGGUGAT (Sertifikat Hak Milik No. 163, dan No. 164 Tahun 1974) tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT I yaitu SHM. No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak pertama tercatat atas nama Raden Achmad Soleman dan kemudian TERGUGAT 1 melakukan perubahan nama kepemilikan menjadi beberapa orang yaitu Raden Haji Moehammad Saddak Bin RHA. Soleman, dkk selaku Ahli Waris dari Raden Ahmad Soleman (TERGUGAT 2) dan terakhir dibalik nama kepemilikannya menjadi Hendra Lukito ( Tergugat III ) ;
- 4 Belakangan diketahui bahwa ternyata TERGUGAT II sejak lama mengincar dan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai secara melawan hukum terhadap dua bidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik No. 163, dan No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh PENGGUGAT termasuk tanah Sertifikat Hak Milik No. 165 Tahun 1974 yang letaknya berdekatan dengan tanah PENGGUGAT, dengan cara manipulatif dan melanggar hukum, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - 1 a). TERGUGAT II melalui Kuasanya Sdr. Susanto Wijaya, SH pada tanggal 17 Januari 1983 dengan suratnya Nomor: 17 SW/ Pm.Stp./1/83 mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Agraria di Jakarta, yang pada intinya mengajukan permohonan agar dilakukan pembatalan terhadap Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163 dan No. 164 Tahun 1974 dan



Sertifikat Tanah Hak Milik No. 165 Tahun 1974 dengan mendasarkan kepada Keputusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 1968 dalam perkara perdata No. 86/1966 PN-Plg, Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30-9-1971 No. 31/1971 PT. Perdata dan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1973 No. 622 K/Sip/1972; dan selanjutnya meminta agar diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 163, 164 dan No. 165 Tahun 1974 tersebut diterbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama TERGUGAT II ;

Bahwa meskipun faktanya dalam Keputusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 1968 atas perkara perdata No. 86/1966 PN-Plg, Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30-9-1971 No. 31/1971 PT. Perdata dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1973 No. 622 K/Sip/1972 tersebut tidak ada satu amar-pun yang memerintahkan agar Sertifikat Hak Milik No. 163, 164 dan No. 165 Tahun 1974 tersebut dibatalkan, akan tetapi dengan cara manipulatif dan kepintarannya, TERGUGAT 2 melalui kuasa hukumnya berhasil mengelabui dan meyakinkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 (**bukti P-5**);

b). Bahwa meskipun demikian ternyata Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 (**bukti P-5**) pada MUTUSKAN menyatakan:

*“Menetapkan:*

*PERTAMA: Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:*



- a Sertifikat Hak Milik No. 163/26 Ilir, Gambar Situasi tgl. 22-8-1974 No. 1290/1974, seluas 645 M2 tertulis atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie;
- b Sertifikat Hak Milik No. 164/26 Ilir, Gambar Situasi No. 1625/1974, tanggal 7-11-1974, seluas 2.470 M2, tertulis atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie;
- c Sertifikat Hak Milik No. 165/26 Ilir, Gambar Situasi tgl. 7-11-1974 No. 1626/1974, seluas 300 M2 tertulis atas nama Lahudin, Bsc ;

Yang kesemuanya terletak di Kotamadya Palembang, sepanjang hal tersebut mengenai bidang tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik dari Raden Haji Muhammad Saddak Bin Raden Haji Achmad Soleman Cs (13 orang) sebagai dimaksud dalam Besluit Van den Resident Van Palembang ddo 14 Januari 1941 No. 10/A yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 yang ditandai dengan huruf D dengan garis biru sesuai dengan peninjauan on the spot Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 1980 dan menyatakan tanahnya kembali pada status atas nama pemilik semula yaitu eferlijke Individual Bezitrecht;

KEDUA : Sehubungan diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, maka untuk bidang tanah yang menurut hasil pengukuran Pendaftaran tanah ternyata tidak dapat dibuktikan tumpang tindih dengan tanah dari Raden Haji Muhammad Saddak Nin Haji Achmad Soleman Cs (13 orang), statusnya tetap sebagai tanah hak milik bersertifikat tertulis atas nama





pemilik yang namanya terakhir tercatat dalam sertifikat dimaksud;.

KETIGA : .....dan seterusnya “

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/1983 tertanggal 19-2-1983 (**bukti P-5**) tersebut secara substantif memberikan **persyaratan** tentang batal dan tidak berlakunya SHM No. 163, SHM No. 264 dan SHM No. 165 adalah sepanjang mengenai bidang tanah yang bertumpang tindih dengan tanah milik dari Raden Haji Muhammad Saddak Bin Raden Haji Achmad Soleman Cs (13 orang) yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 yang ditandai dengan huruf D dan untuk bidang tanah yang menurut hasil pengukurannya tidak bertumpang tindih, maka bidang tanah tersebut statusnya tetap sebagai tanah hak milik bersertifikat tertulis atas nama pemilik yang namanya terakhir tercatat dalam sertifikat dimaksud ;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 kemudian TERGUGAT 1 melakukan pengukuran ulang dan plotting pada peta terhadap bidang tanah SHM No. 163, SHM No. 264 dan SHM No. 165 tersebut dan hasilnya ternyata tanah-tanah tersebut tidak bertumpang tindih dengan bidang tanah milik dari Raden Haji Muhammad Saddak Bin Raden Haji Achmad Soleman Cs (13 orang) yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 ;

Bahwa meskipun berdasarkan hasil pengukuran ulang dan plotting pada peta oleh TERGUGAT I nyata-nyata TERBUKTI bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, No. 164 dan No. 165 Tahun



1974 tidak bertumpang tindih dengan dengan bidang tanah GS No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983, akan tetapi secara melawan hukum, TERGUGAT I atas permohonan dari TERGUGAT II secara sengaja menggabungkan 3 (tiga) Gambar Situasi yaitu: GS No. 1625/1974, Gs No. 1626/1974 dan GS No. 1290/1974 yang merupakan Gambar Situasi atas Sertifikat Hak Milik No. 163 dan No. 164 dengan pemegang hak tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Cek Yan) Bin Kemas Onie dan Sertifikat Hak Milik No. 165 Tahun 1974 dengan pemegang hak tercatat atas nama Lahudin, BSc, kemudian di atas bidang tanah SHM No. 163, SHM No. 164 dan SHM No. 165 tersebut oleh TERGUGAT I diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 800/Kelurahan 26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 untuk tanah seluas 3.415 M2, Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak tercatat atas nama Raden Achmad Soleman dan pada hari yang sama yaitu tanggal 17 Mei 1983 itu juga pemegang haknya dibalik nama oleh TERGUGAT 1 menjadi nama-nama TERGUGAT II ;

- c). Fakta dan kenyataan bahwa tidak bertumpang tindihnya Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, No. 164 dan No. 165 Tahun 1974 dengan Gambar Situasi No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 yang ditandai dengan huruf D sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 telah secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 1 dalam Kronologis Tanah yang ditanda tangani Ir. H.Johan Lukman Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan surat TERGUGAT 1 tertanggal 10 Agustus 2000 Nomor: 570/2875/





BPN/2000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan (**bukti P-6**), yang pada intinya meminta petunjuk kepada Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan, dimana pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan:

5. *Bahwa setelah kami melakukan penelitian dan plotting pada peta, ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 163, 164 dan 165/26 Ilir yang telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 33/DJA/1983 ternyata tidak bertumpang tindih dengan Gambar Situasi No. 122/1967 seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan aquo, tetapi saat ini yang terjadi diatas Sertifikat Hak Milik No. 163, 164 dan 165/26 Ilir telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir Gambar Situasi No. 1930/1983 terakhir terdaftar atas nama R. Noer'aini (Denmas) Cs sebanyak 45 orang (ahli waris Raden Mas Soleman);*
  - . *Bahwa sesuai dengan surat kami tanggal 7 April 2000 No. 570. 1/0872/BPN/2000 telah memanggil para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan musyawarah mufakat, namun hingga saat ini belum dicapai kata sepakat;*
  - . *Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, untuk proses lebih lanjut kami mohon petunjuk dari bapak."*

- d). Oleh karena faktanya bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGUGAT dan Sertifikat Hak Milik No. 165 Tahun 1974 tidak bertumpang tindih sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983, maka tindakan TERGUGAT 2 yang



mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik kepada TERGUGAT 1 diatas tanah bersertifikat SHM No. 163, SHM No. 164 dan SHM No. 165 adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan tindakan TERGUGAT 1 yang memproses permohonan TERGUGAT 2 kemudian menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 800/26 Ilir Gambar Situasi No. 1930/1983 yang letak posisinya berada diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 163, dan No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT dan diatas Serifikat Hak Milik No. 165 Tahun 1974, adalah bertentangan dan tidak melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 secara benar, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Karena tindakan TERGUGAT I yang menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan maksud untuk menindaklanjuti serta melaksanakan isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 JUSTRU bertentangan dan tidak sejalan dengan isi dan maksud dari diktum PERTAMA dan diktum KEDUA Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 itu sendiri, karena faktanya adalah Sertifikat Hak Milik No. 163, dan No. 164 serta No. 165 Tahun 1974, tersebut TIDAK BERTUMPANG\_TINDIH dengan Gambar Situasi No. 122/1967 tanggal. 9 Mei\_1967 yang ditandai dengan huruf D sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa dalam waktu selanjutnya, untuk menutupi perbuatan jahatnya, kemudian TERGUGAT 2 dengan dibantu dan difasilitasi oleh TERGUGAT 1 melakukan pergantian nama kepemilikan atau pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 yang dibuat secara melawan hukum tersebut dan terakhir diubah dan dibalik nama kepemilikannya atau pemegang haknya kepada TERGUGAT III ;

Bahwa tindakan TERGUGAT II yang mengajukan permohonan perubahan kepemilikan kepada TERGUGAT I dan tindakan TERGUGAT I yang memproses dan melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dari ahli waris Raden Ahmad Soleman kepada Hendra Lukito (TERGUGAT III) padahal TERGUGAT I telah mengetahui dan menyadari bahwa Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 tersebut adalah bermasalah (**bukti P-6**), akan tetapi TERGUGAT I tetap saja memproses balik nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dari ahli waris Raden Ahmad Soleman: Raden Haji Mohammad Saddak Bin RHA. Soleman Cs kepada Hendra Lukito (TERGUGAT III); Tindakan TERGUGAT I,II dan III yang demikian jelas TIDAK DAPAT DIBENARKAN OLEH HUKUM dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3 a). Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar

Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dibalik nama kepemilikannya kepada TERGUGAT 3, kemudian TERGUGAT III



melalui Sdr. H. ABDULLAH melaporkan PENGGUGAT ke Pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dengan tuduhan adanya perbuatan pidana berupa: membuat dan mempergunakan surat palsu serta perbuatan Penyerobotan atau penggelapan Tanah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP serta pasal 385 KUHP;

b). Bahwa laporan pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT 3 melalui Sdr. H. ABDULLAH terhadap PENGGUGAT tersebut telah diproses secara hukum dan perkaranya telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1717/Pid.B/2007/PN-Plg tertanggal 12 Juni 2008, pada pokoknya memberikan putusan bebas (Vrijspraak) karena berdasarkan hasil persidangan PENGGUGAT secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan/didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua atau dakwaan ketiga; dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bahkan dalam amar putusan pada angka 4 memerintahkan agar barang bukti berupa:

- SHM No. 163 GS No. 1290 tanggal 12 -8-1974 yang telah dibalik nama/dialihkan pada tanggal 7 -11-1974 atas nama Kemas Zainuddin Yani Alias Tjek Yan Bin Kemas Onei;
- SHM No. 164 GS No. 1625 tanggal 12 -8-1974 atas nama Kemas Zainuddin Yani Alias Tjek Yan Bin Kemas Onei;
- Dan seterusnya



Dikembalikan kepada yang berhak, dan seterusnya (**bukti P-7**);

- c). Bahwa dengan adanya putusan bebas terhadap diri PENGGUGAT oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dijelaskan pada dalil posita angka 5 diatas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Akan tetapi ternyata hukum masih berpihak kepada kebenaran dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1958 K/Pid/2008 tertanggal 26 Mei 2009 memberikan putusan yang menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang dinyatakan tidak dapat diterima (**bukti P-8**);

Dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1958 K / Pid/2008 tertanggal 26 Mei 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1717/Pid.B/2007/PN-Plg tertanggal 12 Juni 2008 yang demikian, maka perkara pidana yang dituduhkan atau didakwakan terhadap PENGGUGAT, Amd telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (incracht van gewijsde), adalah merupakan bukti yang sangat sempurna menurut hukum bahwa PENGGUGAT tidak bersalah dan oleh karenanya pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum berupa Pengikatan Jual Beli tanah objek sengketa kepada Sdr. SYAMSUL BAHRI sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 10 tertanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang adalah SAH menurut hukum;

.Oleh karena terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak pertama tercatat atas nama Raden



Achmad Soleman dan terakhir dibalik nama menjadi Hendra Lukito (TERGUGAT III) adalah diterbitkan oleh TERGUGAT I dengan cara MELAWAN HUKUM, karena bertentangan dengan isi dan maksud dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983 khususnya pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA, maka sudah sepatutnya secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983, tersebut dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU serta TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

- 6 Bahwa oleh karena terbukti pula bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT dan Serifikat Hak Milik No. 165 Tahun 1974 adalah tidak bertumpang tindih dengan Gambar Situasi No. 122/1967 tgl. 9 Mei 1967 yang ditandai dengan huruf D sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983, maka secara hukum Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT adalah TIDAK BATAL oleh adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.33/DJA/ 1983 tertanggal 19-2-1983, dan oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik No. 163, dan SHM No. 164 Tahun 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT tetap berlaku dan tetap SAH MENURUT HUKUM;
- 7 Bahwa dengan adanya putusan pidana terhadap PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1717/Pid.B/2007 PN.PLG tanggal 12 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1958 K /Pid/2008 tanggal 26 Mei 2009, yang pada intinya memutuskan bebas (Vrijspraak) terhadap PENGGUGAT karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana





sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tuduhan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, merupakan bukti yang cukup kuat dan sempurna dimata hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, adalah TIDAK BATAL, dan tetap SAH MENURUT HUKUM serta MASIH TETAP BERLAKU.

Yang pada akhirnya, secara hukum perbuatan hukum PENGGUGAT dalam membuat Surat Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa kepada Sdr. SYAMSUL BAHRI Nomor: 10 tertanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang, adalah SAH MENURUT HUKUM;

- 8 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, 2 dan TERGUGAT 3 sebagaimana disebutkan pada dalil 3.1 dan 3.2 diatas nyata-nyata telah mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil.

a Kerugian materiil berupa PENGGUGAT tidak dapat memproses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dari pemegang hak sebelumnya yaitu KEMAS ZAINUDDIN YANI (TJEK YAN) BIN KEMAS ONIE



menjadi nama SYAMSUL BAHRI dan tidak dapat pula mengurus berbagai bentuk perizinan serta tidak dapat mengambil manfaat dari dua bidang tanah tersebut, dan jika dinilai secara material PENGGUGAT mengalami kerugian tidak kurang dari Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

- b Kerugian immateriil berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak ternilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi PENGGUGAT tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila PENGGUGAT menuntut kerugian kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- 9 Bahwa PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT 3 akan mengalihkan tanah objek sengketa dengan mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983, oleh karenanya untuk menghindari perbuatan hukum dari TERGUGAT 3 dimaksud dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka sangatlah berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dimaksud;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan sebagaimana dijelaskan diatas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**



Memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan segala bentuk administrasi pertanahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama HENDRA LUKITO sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan TERGUGAT 2 yang berupaya untuk memiliki bidang tanah dengan cara mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah yang telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- 3 Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang mengalihkan kepemilikan tanah kepada HENDRA LUKITO (TERGUGAT 3) terhadap bidang tanah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974 yang saat ini dikuasai dan dimiliki PENGUGAT dengan didasarkan atas Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;



4 Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983, yang letak posisinya berada diatas bidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- a Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie ;
- b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie ;
- c Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 / 26 Ilir, Gambar Situasi No. 1626/1974 tertanggal 7-11-1974;

adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5 Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang memproses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dari pemegang hak sebelumnya Raden Haji Mohamad Saddak Bin RHA. Soleman Cs menjadi pemegang haknya adalah Hendra Lukito (TERGUGAT 3), adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6 Menyatakan tindakan TERGUGAT 3 yang menguasai bidang tanah milik PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam,

- a Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus



1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin

Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie ;

- b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie ;

adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- 7 Menyatakan: 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh PENGGUGAT adalah SAH dan TETAP BERLAKU;
- 8 Menyatakan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan terhadap 2 (dua) bidang tanah bersertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974 , Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie, yang dilakukan oleh KEMAS ZAINUDDIN YANI (TJEK YAN) BIN KEMAS ONI kepada PENGGUGAT; sebagaimana tertuang dalam “Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa” Nomor:



- 79 tertanggal 16-4-1998 yang dibuat dihadapan HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang, adalah SAH MENURUT HUKUM;
- 9 Menyatakan tindakan hukum berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa terhadap 2 (dua) bidang tanah bersertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 163 / 26 Ilir tertanggal 7 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 164 / 26 Ilir tertanggal 25 November 1974, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1625/1974 tertanggal 7 November 1974, dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie, yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada SYAMSUL BAHRI BIN SARDINI; sebagaimana tertuang dalam "Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa" Nomor: 10 tertanggal 15-8-2006 yang dibuat dihadapan HAJI ZULKIFLI SITOMPUL, Sarjana Hukum, Notaris Palembang, adalah SAH MENURUT HUKUM;
- 10 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi Nomor: 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama HENDRA LUKITO adalah Cacat Hukum dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum;
- 11 Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa;
- 12 Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 13 Menghukum TERGUGAT III untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 kepada TERGUGAT III untuk dimusnahkan;

14 Menghukum TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No. 1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 untuk menyerahkan tanah sengketa ini kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan kosong dan apabila perlu dengan bantuan yang wajib;

15 Menghukum TERGUGAT I, II dan III (PARA TERGUGAT) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT yang besarnya tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);

16 Menghukum TERGUGAT I, II dan III (PARA TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara; atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) sesuai hukum dan keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Juni 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil –dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang hal ini dapat dibuktikan dalam dalil gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya gugatan tersebut mengenai Pelaksanaan isi dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 33 / DJA / 1983 tanggal 19-2-1983 tentang Pembatalan SHM No. 163 / 26 Ilir GS No. 1290 / 1974 luas 645 M2 An. Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan SHM No. 164 / 26 Ilir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GS No. 1625/1974 luas 2.470 M2 An. Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 800 / 26 Ilir Tahun 1983 GS No. 1930 / 1983 oleh Tergugat I. Dari gugatan tersebut jelas ;

Bahwa gugatan Penggugatan terhadap Tergugat I bukan mengenai kepemilikan hak atas tanah tetapi mengenai Pelaksanaan isi dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 33 / DJA / 1983 tanggal 19-2-1983. Ini berarti bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan ke Pengadilan Negeri Palembang karena menyangkut suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Sertifikat a quo telah dibalik nama kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No. 770/124/IB.I/1991 tanggal 11 November 1991 dihadapan Robert Tjahjaindra , SH Notaris / PPAT Wilayah Kota Palembang, kemudian terakhir telah dibalik nama kepada Gunati Pandarmi Ongkowidjaja berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 01-02-2011 dihadapan Eti Mulyati, SH Notaris / PPAT Wilayah Kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut Robert Tjahjaindra, Gunati Pandarmi Ongkowidjaja serta Eti Mulyati, SH seharusnya ditarik / diikutsertakan juga sebagai pihak dalam perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- 1 Bahwa Tergugat I mohon hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di Jalan Puncak Sekuning berdasarkan SHM No. 163/26 Ilir dan SHM No. 164/26 Ilir karena kedua sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dibatalkan oleh karena itu dalam hal ini Penggugat telah mempunyai Itikad tidak baik, karena Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli terhadap Objek tanah yangt



telah dibatalkan pada tahun 1983, sedangkan Pengikatan dilakukan pada tahun 2006 tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, padahal Penggugat adalah salah satu karyawan / pegawai dari Notaris Zulkifli Sitompul yang notabene sudah sangat tahu bahwa sebelum melakukan Pengikatan terlebih dahulu terhadap sertifikat a quo ke Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

- 4 Bahwa alas hak dari kedua sertifikat yaitu SHM No. 163 / 26 Ilir dan SHM No. 164 / 26 Ilir berupa Soerat Djoewal Beli Tanggal 09 Oktober 1936 yang letak bidang tanahnya di Kampung Bukit Kecil bukan terletak di Puncak Sekuning ;
- 5 Bahwa dalam Petitum Penggugat angka 4.1 huruf d yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigdaad) adalah tidak benar dan haruslah ditolak , karena Tergugat I menerbitkan Sertifikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ;
- 6 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ;

Ayat 1

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan ;

Ayat 2

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang



bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Berdasarkan dalil –dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ovankelijke Verklaard) atau setidak –tidaknya menyatakan tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya . (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan jawaban, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

**I MENGENAI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO.**

Bahwa Penggugat Prinsipal yaitu TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN tidak mempunyai kedudukan **LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat, karena ;

- 1 Bahwa yang menjadi dasar atau Rechts Grond Gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974, yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie ; dan ternyata SHM-SHM tersebut **TELAH DIBATALKAN** oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. No.SK.33/DJA/1983 tertanggal **19 Februari 1983** dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I ;
- 2 Bahwa oleh karenanya apabila **ada yang merasa dirugikan** atau **ada yang merasa mempunyai kepentingan** atas Pembatalan yang telah dilakukan oleh



Menteri Dalam Negeri dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I tersebut, tentunya adalah Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie maka seharusnya Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, yang mengajukan Gugatan ;

Dan **gugatan tidak dapat diajukan oleh Penggugat** hanya dengan alasan telah membeli berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli No.79 tertanggal 16 April 1998, karena Penggugat **telah membeli SHM-SHM yang telah dibatalkan pada 15 (limabelas) tahun yang lalu** yaitu telah dibatalkan pada tanggal 19 Februari 1983 ;

- 3 Bahwa maka secara hukum Penggugat Prinsipal TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN **tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat ;

## II MENGENAI KUASA.

1 Bahwa menurut Penggugat Prinsipal (TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN), atas dasar Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 **tanggal 16 April 1998** yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zulkifli Sitompul, SH. tersebut, Penggugat memperoleh tanah SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie ;

2 Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa dimaksud adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM**, karena SHM-SHM yang dibeli oleh Penggugat tersebut **telah dibatalkan 15 (limabelas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri pada **tanggal 19 Februari 1983**



dengan Surat Keputusan No.SK.33/ DJA/1983 dan telah ditindak-lanjuti oleh Tergugat I ;

- 3 Bahwa demikian juga mengenai Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tersebut, **BARU SEBATAS PERJANJIAN** saja yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan perbuatan hukum lainnya, maka Penggugat **BELUM MENJADI PEMILIK TANAH SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir yang telah dibatalkan 15 (limabelas) tahun yang lalu, karena belum terjadi **YURIDIS LEVERING** ;**

Oleh karenanya apabila **ada yang merasa telah dirugikan** atau **ada yang merasa berkepentingan dengan adanya Pembatalan SHM-SHM tersebut pada 15 tahun yang lalu**, maka yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat adalah **nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie**, dan **bukan TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN**, sehingga Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN kepada Kuasanya Advokat Suharyono, SH. dan Rekan adalah TIDAK SAH, karena Penggugat Prinsipal TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN **tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat :

### III EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK).

#### GUGATAN KURANG PARA PIHAK (PERTAMA).

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya :
- a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/DJA/1983 tertanggal





**19 Februari 1983 telah membatalkan SHM**

163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie ;

- b Bahwa Penggugat (TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN) memiliki Tanah SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 **tanggal 16 April 1998** yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zulkifli Sitompul, SH. antara nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN.

- 2 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.200 K/PDT/1988 tanggal 27 September 1990 pada pokoknya menyatakan “dengan mengingat sangat pentingnya kedudukan pemilik tanah selaku penjual, maka untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka pemilik tanah selaku penjual harus ditarik selaku pihak dalam perkara aquo adalah mutlak, tidak cukup hanya dijadikan sebagai saksi “ ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas, **tepat diterapkan dalam perkara ini, karena** ;

- a **Jual Beli Tanah** antara Kemas Zainuddin Yani (Tek Yan) bin Kemas Onie dengan TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN **dilakukan**



setelah SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, **DIBATALKAN 15 (limabelas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal **19 Februari 1983** ;

- b. Jual Beli Tanah **hanya dilakukan dengan** Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, **bukan dengan Akta Jual Beli sehingga** belum ada peralihan hak milik (*Yuridis Levering*) dari Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie kepada TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN ;

Oleh karenanya **untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli** tersebut, maka nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie perlu ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini ;

Dengan tidak diikutsertakannya nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie selaku pihak dalam perkara aquo, maka secara hukum **Gugatan Penggugat kurang para pihaknya** ;

1. Bahwa demikian juga, karena Penggugat TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN **membeli tanah SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie YANG TELAH DIBATALKAN 15 (limabelas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal **19 Februari 1983** ;

Maka Menteri dalam Negeri **harus juga ditarik selaku Pihak** dalam perkara ini, dan dengan tidak diikutsertakannya Menteri Dalam Negeri selaku pihak dalam perkara ini, menjadikan **Gugatan Penggugat Kurang Para pihaknya** ;



**GUGATAN KURANG PARA PIHAK (KEDUA).**

- 1 Bahwa Penggugat yang **menggugat** Tergugat II, selaku Ahli Waris Raden Achmad Soleman **sebanyak 13 (tigabelas)** orang adalah Kurang Para Pihak, karena ahli waris Raden Achmad Soleman adalah **sebanyak 45 (empatpuluh lima) orang**, bukan 13 (tigabelas) orang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir GS No.1930 Tahun 1983 yaitu (1) R.Noer'aini (Den Mas) bin RH. Ahmad Soleman (2) R.Mohamad Zen (Den Wang) bin RH.Ahmad Soleman, (3) R.Ayu H. Siti Salehan binti RH.Ahmad Soleman, (4) R.Ayu Siti Sa'diyah binti RH. Ahmad Soleman, (5) R. Ayu Kaltsum binti RH. Ahmad Soleman, (6) R.Mohammad Syarif bin R.Mohammad ;

Zaini, (7) R. Ayu Ima binti R .Mohammad Zaini, (8) R. Ayu Noeraini binti R. Mohammad Zaini, (9) R. Ayu Endang binti R.Mohammad Zaini, (10) R. Sulaiman, (11) R.A. Zuhro, (12) R.M. Bactiar, (13) Ny. Nyimas H. Hawa Saddak, (14) R. Amir Syarifuddin, (15) RA. Nurjanah, (16) RA. Nurhayati, (17)RA. Risnawati, (18) R. Syaiful Anwar, (19) RA. Zailani, (20) RA. Sundari, (21) RA. Dachlia, (22) RM. Said alias RA.Abdul Hakim, (23) RA. Syamsi, (24) RM. Chaidir, (25) Mazznah (Nona), (26) R.Usman Ateng (Bujang), (27) R.Asmayadi Ateng (AS), (28) RA. Asmadini (Nini), (29) R. Asmayasri Ateng (Uyun), (30) R. Asmatirta Ateng (Ita), (31) R.Asmairdam Ateng (Idam), (32) Ramlah, (33) R. Arman Ateng (Man), (34) RA. Armi (Win), (35) R. Ardita Ateng (Edi), (36) RA. Arniati (Yet), (37) RA. Agusni Roplita (Epi), (38) R. Arjulita Tabroni Ateng (Lili), (39) RA. Arnito Zaidah (Ida), (40) Nurhanisah, (41) R. Ana Rahman Ateng (Den), (42) R. Ana Rahim Ateng (Cik), (43) R. Ana Marni (Ima), (44) R. Aminursa Ateng (Memeng), (45) R.A. Anigustura ;

Demikian juga Tergugat 3 membeli tanah SHM No.800/26 Ilir GS No.1930 Tahun 1983 dari ahli waris Raden Achmad Soleman **sebanyak 45**



(empatpuluh lima) orang dimaksud, sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Robert Tjahjandra, SH.MBA, Notaris/PPAT di Palembang No.770/124/IB.I/1999 tanggal 11 Nopember 1999 ;

- 2 Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris Raden Achmad Soleman yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya ;

IV EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN OBSCUUR LIBEL).

OBSCUUR LIBEL (PERTAMA).

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan memiliki tanah seluruhnya **seluas = 3115 M2** yang terdiri dari luas 645 M2 berdasarkan SHM No.163/26 Ilir dan luas 2470 M2 berdasarkan SHM No.164/26 Ilir, dan SHM-SHM tersebut **telah dibatalkan** oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983, yang selanjutnya diterbitkan SHM No.800/26 Ilir dengan **luas tanah 3.415 M2**.atas nama Tergugat III ;
- 2 Bahwa karena **ada perbedaan luas tanah** yang diakui oleh Penggugat seluas **3.115 M2**, yang **berbeda dengan luas tanah** milik Tergugat 3 seluas **3,415M2**, maka seharusnya Penggugat menguraikan mengenai **batas-batas tanah** yang mana yang milik Penggugat tersebut, dan Penggugat tidak cukup hanya dengan mengatakan berdasarkan Sertifikat, karena ada perbedaan luas tanah tersebut.
- 3 Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan mengenai **batas-batas tanah** objek sengketa dimaksud, maka



Gugatan Penggugat menjadi **TIDAK JELAS** atau  
**OBSCUUR LIBEL**.

**OBSCUUR LIBEL (KEDUA).**

1 Bahwa Penggugat **dalam Petitumnya butir 6** meminta “menyatakan tindakan Tergugat 3 yang menguasai bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 GS No. 1290/ 1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974, GS NO.1625/1974 tertanggal 7 Nopember 1974, masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”, dan dalam Petitum butir 10 yang meminta “menyatakan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 GS No.1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 dengan pemegang hak terakhir tercatat atas nama HENDRA LUKITO adalah Cacat Hukum dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum “,

tetapi :

Penggugat **TIDAK MEMINTA** atau **TIDAK MENUNTUT Pembatalan Akta Jual Beli** tanah sengketa antara Tergugat III (HENDRA LUKITO) dengan Ahli Waris Raden Achmad Soleman **yang merupakan dasar hukum** Tergugat 3 memiliki dan menguasai tanah objek sengketa tersebut, dan **juga merupakan dasar hukum** untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 dari ahli waris Raden Achmad Soleman kepada nama Tergugat III ;

.Bahwa **dengan tidak diajukannya pembatalan** terhadap Akta Jual Beli antara Tergugat III dengan Tergugat II, yang menjadi dasar Tergugat III memiliki dan menguasai tanah sengketa dan yang menjadi dasar untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 dari nama Ahli Waris Raden Achmad Soleman, tetapi Penggugat ujug ujug meminta Tergugat 3 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta



membatalkan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 tersebut, adalah **TIDAK JELAS**, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan **OBSCUR LIBEL** ;

**V MENGENALRECHTSVERWERKING.**

- 1 Bahwa SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 GS No. 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974, GS NO.1625/1974 tertanggal 7 Nopember 1974, yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie ; **TELAH DIBATALKAN** oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. SK. 33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dan **telah ditindak lanjuti** oleh Tergugat I ;
2. Bahwa atas pembatalan Sertifikat dimaksud, ternyata Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie **selama 15 (limabelas) tahun** yaitu dari sejak pembatalan tahun 1983 sampai dengan tahun 1998, **TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN** atas **Pembatalan yang telah dilakukan** oleh Menteri Dalam Negeri dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I tersebut, apalagi dalam tempo 15 (limabelas) tahun tersebut, tanah dimaksud sudah dikuasai dan dimiliki oleh Raden Achmad Soleman dengan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983, **serta telah diusahakan secara terus menerus** dan kemudian dilanjutkan oleh ahli waris dari Raden Achmad Soleman, sehingga secara hukum sudah cukup menunjukkan **adanya Lewat Waktu** atau **RECHTSVERWERKING** terhadap tanah dimaksud ;  
Sedangkan mengenai Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tertanggal 16 April 1998 yang dibuat antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan Penggugat adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM**, karena **dibuat setelah SHM-SHM tersebut dibatalkan 15 (limabelas)**





**tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, Eksepsi Tergugat III tersebut diatas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat III dimaksud, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
- 2 Bahwa Tergugat 3 menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat III;
- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena ;
  - 3.1. Bahwa **tidak benar** Penggugat **pemilik** 2(dua) bidang tanah hak milik dengan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu SHM No. 163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 GS No.1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 GS No.1625/1974 tertanggal 7 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, **berdasarkan** Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tertanggal 16 April 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zulkifli Sitompul, SH, karena ;
    - a Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tertanggal 16 April 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zulkifli Sitompul, SH, antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie tersebut, **HANYA DILAKUKAN SECARA FORMALITAS**



**BELAKA, yaitu** Penggugat **SECARA MATERIIL TIDAK MEMBELI TANAH, atau dengan kata lain SECARA MATERIIL, TIDAK ADA** penyerahan pisik atas tanah yang diperjual belikan tersebut, **tetapi** Penggugat **SECARA FORMALITAS HANYA MEMBELI** 2(dua) Sertifikat yaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, **YANG TELAH DIBATALKAN 15 (limabelas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal **19 Februari 1983** melalui Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 dan pembatalannya telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I ;

b Bahwa Penggugat yang hanya membeli Sertifikat yang telah dibatalkan 15 (limabelas) tahun yang lalu sebagaimana tersebut diatas, maka **Penggugat tidak pernah sekalipun menguasai tanah sengketa, karena** sejak SHM No.163/26 ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 **DIBATALKAN** oleh Menteri Dalam Negeri **pada tanggal 19 februari 1983** tersebut, yang kemudian untuk tanah sengketa dimaksud, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 GS No.1930/ 1983 tertanggal 16 Mei 1983 atas nama Raden Achmad Soleman (Tergugat 2), dan sejak tahun 1983 sampai dijualnya tanah tersebut kepada Tergugat 3 pada tahun 1999, tanah tersebut **telah dikuasai dan diusahakan secara terus menerus oleh Raden Achmad Soleman (Tergugat 2), jadi selama 16 tahun telah ada penguasaan pisik oleh Tergugat II** yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris Raden Achmad Soleman, dan pada tahun 1999 oleh Ahli Waris Raden Achmad Soleman tanah tersebut dijual kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/1999 tanggal 11



Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjaindra,

SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang ;

Dari uraian diatas, maka secara hukum Penggugat **BUKAN PEMILIK TANAH SENGKETA**, karena Jual Beli SHM No.163/26 ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 (*yang telah dibatalkan 15 tahun yang lalu*) antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan TATTY WIJAYANTI Amd binti SOPIAN (Penggugat) sebagaimana Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tanggal 16 April 1998, **YANG SECARA MATERIIL TIDAK DISERTAI DENGAN PENYERAHAN PISIK TANAHNYA adalah merupakan suatu TRANSAKSI REKAYASA dan BERSIFAT FORMALITAS BELAKA**, Apalagi Pembelian SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir tersebut **dilakukan setelah dibatalkan 15 (lima belas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri dan pembatalannya telah ditindak-lanjuti oleh Tergugat I. Sehingga Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tanggal 16 April 1998 antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan Penggugat adalah **CACAT HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;**

Tanah sengketa dimaksud adalah **SAH SECARA HUKUM MILIK** Tergugat 3, sebagaimana Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/ 1999 tanggal 11Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjaindra, SH.MBA Notaris /PPAT di Palembang ;

Dan Tergugat III selaku Pembeli beritikad baik, harus mendapatkan perlindungan hukum dari rekayasa-rekayasa Penggugat yang ingin memiliki tanah sengketa tersebut ;

- 3.2. Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan hukum berupa Pengikatan Jual Beli antara Penggugat



dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI adalah juga **CACAT HUKUM** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**, karena tindakan hukum antara Penggugat dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI dimaksud adalah **DIREKAYASA** dan hanya **BERSIFAT FORMALITAS** belaka yang **SECARA MATERIL** tidak ada penyerahan pisik tanah yang **diperjual- belikan** tersebut, apalagi dasar Penggugat melakukan pengikatan jual beli dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI didasarkan kepada Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tanggal 16 April 1998 antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan Penggugat yang **CACAT HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM**, maka Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI juga **CACAT HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** ;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena dalil dalil Penggugat tersebut **penuh pengelabuan kata-kata** dengan **menutupi fakta hukum yang sebenarnya**, seperti halnya Penggugat antara lain mengatakan ;

- bahwa dalam waktu selanjutnya untuk menutupi perbuatan jahatnya kemudian Tergugat 2 dengan dibantu dan difasilitasi oleh Tergugat 1 melakukan pergantian nama kepemilikan atau pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No.1530/1983 tertanggal 16 Mei 1983 yang dibuat secara melawan hukum tersebut dan terakhir diubah dan dibalik nama kepemilikannya atau pemegang haknya kepada Tergugat, tetapi **Penggugat dengan sengaja menutupi dan tidak menguraikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu** bahwa balik nama kepemilikan kepada Tergugat 3 adalah atas dasar adanya Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/ 1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan



dihadapan Robert Tjahjendra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang yang sah secara hukum ;

- bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983

Gambar Situasi No.1930/1983 tertanggal 16 Mei dibalik nama kepemilikannya kepada Tergugat 3, kemudian Tergugat 3 melalui Sdr. H. Abdullah melaporkan Penggugat kepihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dengan tuduhan adanya perbuatan pidana berupa membuat dan mempergunakan surat palsu serta perbuatan penyerobotan ;

atau penggelapan tanah sebagaimana diatur dan diancam pasal 266 ayat 1

dan 2 KUHP serta pasal 385 KUHP, tetapi Penggugat dengan sengaja

menutupi dan tidak menguraikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu

bahwa Sertifikat Hak Milik No.800/26 ilir tertanggal 17 Mei 1983 tersebut

dibaliknama keatas nama Tergugat 3 adalah pada tanggal 24 Nopember

1999, dan Tergugat melaporkan Penggugat sekitar tahun 2006 - 2007,

dikarenakan Penggugat telah melakukan transaksi atas tanah milik Tergugat

III tersebut ;

Bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada posita angka 4

dalam gugatannya sudah sepatutnya ditolak, karena Tergugat III yang telah

membeli tanah dari Tergugat II adalah dilakukan dihadapan pejabat yang

berwenang dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang

berlaku, sehingga sah secara hukum, demikian juga dengan Tergugat I yang

telah membalik-namakan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei

1983 keatas nama Tergugat 3 pada tanggal 24 Nopember 1999 berdasarkan

Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/ 1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat

oleh dan dihadapan Robert Tjahjendra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang

adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah

secara hukum. ;



Adapun mengenai dalil Penggugat yang katanya saat ini telah menguasai dan memiliki tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.163 dan No.164 tahun 1974, adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena yang menguasai dan memiliki tanah sengketa sebelumnya adalah Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983, yang kemudian dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/ 1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjandra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang, sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa, karena Penggugat hanya secara formal membeli 2(dua) Sertifikat yaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani ( Tjek Yan ) bin Kemas Onie, **YANG TELAH DIBATALKAN 15 (limabelas) tahun yang lalu** oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal **19 Februari 1983** melalui Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 dan pembatalannya pun telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I. Jadi Penggugat dalam transaksi tersebut **SECARA MATERIIL TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN PISIK TANAH SENGKETA**, karena memang senyatanya **TANAH SENGKETA DIKUASAI SECARA PISIK DAN DIMILIKI** oleh Tergugat 2 yang kemudian beralih kepada Tergugat III ;

Maka jelas secara hukum, transaksi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan **SUATU TRANSAKSI REKAYASA BELAKA** yang ingin menguasai tanah milik Tergugat 3, demikian juga transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sdr. Syamsul Bahri adalah **TRANSAKSI REKAYASA yang HANYA BERSIFAT FORMALITAS, TANPA ADA PENYERAHAN PISIK TANAH ;**





5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No.1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 yang sebelumnya atas nama Tergugat 2, kemudian beralih keatas nama Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjaindra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang adalah sah secara hukum, diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 adalah jelas-jelas sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983 Gambar Situasi No.1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 yang telah dibalik nama keatas nama Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/ 1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjaindra, SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang adalah sah secara hukum, apalagi tanah sengketa tersebut selama ini dikuasai secara pisik dan diusahakan secara terus menerus oleh Tergugat 2, yang kemudian beralih penguasaan pisiknya kepada Tergugat 3, sedangkan Penggugat hanya secara formalitas melakukan transaksi berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.79 tanggal 16 April 1998 **tanpa ada secara materiil penyerahan pisik tanah dan transaksi itupun dilakukan setelah 15 (limabelas) tahun kemudian, setelah Sertifikat Hak Milik No.163 dan No.164 tahun 1974 tersebut dibatalkan** ;
- 7 Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya posita angka 7 jelas-jelas sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang No.1717/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 12 Juni 2006 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1958 K/Pid/2008 tanggal 26 Mei 2009 yang pada intinya memutuskan bebas (*vrijspraak*) terhadap Penggugat, **bukanlah**



berarti kemudian Sertifikat Hak Milik No.163 dan Sertifikat Hak Milik No.164 adalah tetap sah menurut hukum dan masih tetap berlaku, karena Putusan Pidana tidak berhak menyatakan demikian, apalagi perbuatan Penggugat dilakukan setelah Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan 15 (lima belas) tahun yang lalu, maka jelas-jelas apa yang dilakukan Penggugat ini merupakan suatu **REKAYASA FORMALITAS**, dan selama 15 (limabelas) tahun ini pula tidak ada keberatan dari siapapun atas pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud, baru kemudian ada gugatan ini justru dari Penggugat yang telah melakukan transaksi Formalitas ;

- 8 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8 dan angka 9, sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, apalagi Tergugat III, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat berupa kerugian materiil dan imateriil serta tuntutan agar diletakkan sita jaminan adalah sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas ;
9. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, haruslah ditolak seluruhnya, karena **SUNGGUH SANGAT TIDAK MASUK AKAL SEHAT**, apabila **GUGATAN PENGGUGAT INI DIKABULKAN**, karena **BAGAIMANA MUNGKIN DAPAT DIBENARKAN** ; tindakan Penggugat yang telah melakukan transaksi terhadap tanah yang Sertifikat Kepemilikannya **TELAH DIBATALKAN 15 (limabelas) tahun yang lalu**, kemudian mengaku memiliki tanah dan mengajukan gugatan, sementara pemilik tanah yang Sertifikat Tanahnya telah dibatalkan selama 15 (limabelas) tahun lalu tersebut **TIDAK PERNAH MENYATAKAN KEBERATAN** dan **TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN ATAS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NYA** tersebut, apalagi secara hukum terlihat jelas transaksi Penggugat ini merupakan **TRANSAKSI REKAYASA**, yang



dilakukan **HANYA SECARA FORMALITAS BELAKA** yang **SECARA MATERIIL TIDAK ADA PENYERAHAN PISIK TANAH** ;

Dari uraian di atas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor : 09/Pdt.G/2011 / PN.PLG, tanggal 22 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat III , sepanjang mengenai kurang para pihak ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.926.000.-(tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah),-

Membaca relaas pemberitahuan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. melalui koran Palembang Pos tanggal 9 Nopember 2011 terhadap Tergugat II / Terbanding II yang pada saat putusan diucapkan Tergugat II / Terbanding II tidak hadir di persidangan ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I Palembang pada tanggal 22 September 2011 No. 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh YULIANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I Palembang Nomor : 09/



Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 11 Oktober 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya KMS. A.ABDULLAH pada tanggal 11 Oktober 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2011 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Januari 2012

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Palembang pada tanggal 19 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 30 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Palembang pada tanggal 30 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 13 Pebruari 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kals I Palembang pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah beritahukan / diserahkan oleh JULIANTO Jursita Pengadilan Negeri Kals I Palembang kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 15 Pebruari 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui KMS Abdullah selaku kuasa ahli waris dan Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2012 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara No.09/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang dibuat oleh YULIANTO. Jursita pada Pengadilan



Negeri Klas I A Palembang kepada Pembanding dan para Terbanding masing-masing tanggal 18 Januari 2012 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 September 2011, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang dia kemukakan dalam surat gugatan maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 22 September 2011 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan, terutama KUHPerdata, RBg. Yurisprudensi dan lain ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; --
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor: 09/Pdt.G/2011/PN.PLG tertanggal 22 September 2011 ; -----
- Membebani **Pembanding** / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal **23 April 2012** oleh kami **H.M. NOER MANAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Maret 2012 : 20/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Hj. RUSIAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1.H. SULAIMAN DAUD, SH**

**H.M. NOER MANAN, SH.MH.**

**2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. R U S I A H**

**Perincian biaya :**

1	Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
Jumlah .....		Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)